

## ABSTRAKSI

# TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMILIH ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2003 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara)

OLEH

PURNAMA SARI

NPM : 00 840 0109

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Keberadaan KPU diatur di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga publik yang secara penuh mengabdikan untuk kepentingan publik dalam konteks pemilu, dan disebabkan hal tersebut KPU pada batasan tertentu memang harus terbuka untuk diakses oleh publik dengan berbagai cara dan berbagai kepentingan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 :

- (1) Membentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
- (2) KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang independent dan non partisan, berkedudukan di Ibukota Negara.

Membahas KPU sebagai suatu dimensi hukum khususnya Hukum Administrasi Negara adalah suatu hal yang menarik, selain disebabkan peran sentralnya untuk melangsungkan pemilu sebagai suatu sistem tegaknya demokrasi juga disebabkan tugas pelaksanaan pemilu yang di akhir-akhir ini sering digambarkan sebagai suatu bentuk kegagalan kerja KPU. KPU terbit dari kebijakan-kebijakan publik yang diurus oleh segelintir manusia yang disebut DPR RI, yang masing-masing anggota DPR-RI tersebut terikat dengan sistem yang membentuknya. Atau dengan perkataan lain anggota DPR-RI terikat dengan sistem kepartaiannya yang mengirinkan mereka menjadi anggota DPR.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah : Apakah yang menjadi hambatan Hukum Administrasi Negara dalam tatanan kerja KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Medan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan tugas-tugas KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka diketahui : Pemilihan Umum merupakan suatu "transmission of belt", sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang. Pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan Umum dan perwakilan dengan demikian merupakan sarana penghubung antara infra struktur politik atau kehidupan politik di lingkungan Pemerintahan. Kaitan

Hukum Administrasi Negara dengan fungsi KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah sebagai suatu badan negara yang independen dan tidak memihak siapa-siapa khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai suatu badan negara maka aktivitas-aktivitas KPU adalah aktivitas aparatur negara yang menjalankan tugas di bidang pemilihan umum. Sehingga KPU adalah suatu organ bagi berjalannya demokrasi di Indonesia dan hal tersebut adalah tugas negara khususnya dalam meningkatkan kesadaran politik bagi warganya.

